

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya¹. Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest For Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan².

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian

¹ Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

² Mustoha Iskandar, *DaiAgent of change*, duta rimba. Jakarta pusat, 2015, hlm.4

serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutandengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.

Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus penambangan di Lumajang Jawa Timur, pembakaran hutan dan lahan diberbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang menjadi sorotan atau perhatian publik yang berkaitan dengan kasus perusakan hutan.Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perusakan hutan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.

Berbagai kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan telah banyak disusun, hal ini pertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah ini relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan, di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di samping itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan, Indonesia telah pula mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan hutan. Namun sangat disayangkan, hingga kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus perusakan hutan muncul sikap pembiaran.

Dasar hukum penanganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan itu sendiri adalah sebagai berikut :

- (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- (4) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- (5) Instruksi Presiden Indonesia No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis terkait dengan Undang-Undang Kehutanan. Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, yang wajib disyukuri. Karunia yang diberikannya dianggap sebagai amanah karena hutan harus diurus dan diamankan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional, memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik manfaat ekologi, sosial, budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karenanya, harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasilhutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Terkait dengan landasan filosofis Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.

Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan ilegal. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar, serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional. Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks, perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan lindung maupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang

menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi, serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa pula. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang ada sebelum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

Selain itu, diperlukan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini undang-undang agar perusakan hutan yang perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta dalam rangka memberikan efek jera kepada pelakunya.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada satu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Tidak termasuk didalamnya adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitarnya yang memang di dalam untuk konservasi atau berusaha di konservasi hutan lindung itu adalah untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun didalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi kearifan lokalnya yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Dari segi sosiologis, Kerusakan hutan yang semakin parah di dunia maupun di negara kita sendiri begitu sangat memprihatinkan bagi kehidupan yang akan datang. Sebagian besar hutan di Indonesia telah banyak yang gundul, sehingga hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem dan semakin sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki. Pengaruh kerusakan hutan ini juga berdampak pada pemanasan bumi (*global warming*). Manusia hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan.

Kondisi hutan saat ini nampaknya semakin berkurang akibat tingginya laju deforestasi yang cukup besar. Kondisi sosial ekonomi yang rendah terlebih sebagai dampak krisis ekonomi, pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan dari hasil pertanian serta kurangnya keterampilan berusaha diluar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dengan pemukiman. Kenyataan ini juga tidak lepas dari faktor kebijakan

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menegasikan dimensi sosial budaya masyarakat. Eksistensi, hak dan pengetahuan lokal masyarakat yang sesungguhnya memiliki tingkat kearifan dalam mengelola hutan untuk kelestarian dan ekonomi kurang diakui dan dihargai, sehingga berimplikasi menjadikan rakyat tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan.

Dengan tetap menjaga kelestarian hutan maka kehidupan manusia itu sendiri akan berdampak pada tingkat kesejahteraan karena sumber daya alam akan tetap terjaga dan tersedia hingga masa yang akan datang. Disini juga peran pemerintah harus lebih baik dalam menangani illegal logging atau perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Pemerintah harus menindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penebangan hutan secara liar agar diberikan hukuman atau sanksi yang berat kepada para penebang liar, hal ini jika dilakukan dengan baik tanpa ada pilih kasih maka akan membuat jera para penebang liar sehingga berdampak pada tetap terjaganya kelestarian hutan dan ketersediaan sumber daya alam yang tetap terjaga hingga generasi yang akan datang. Kelestarian hutan sebenarnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena dengan terjaganya kelestarian hutan maka mereka tetap memiliki lahan untuk terus dimanfaatkan sebagai sektor pertanian, hal ini menciptakan masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadikan hal ini sebagai sistem perekonomian.

Negara kita saat ini sedang terjadi perubahan, maka pemerintah harus mengikuti terus perubahan itu dengan merubah kultur yang lama, dan perlu

menyempurnakan model-model pengelolaan hutan. Bila semua mau mencermati Undang-undang Kehutanan yang perlu diingat sangatlah sederhana tapi penuh makna yaitu “Hutan Lestari Masyarakat sejahtera atau makmur”. Hutan sekarang ini mengalami degradasi untuk itu model-model pengelolaan hutan yang mengajak masyarakat akan lebih baik untuk menciptakan hutan lestari.

Pemberantasan perusakan hutan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perusakan hutan yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya keterlibatan oknum baik itu oknum penegak hukum, instansi pemerintah, BUMN dan lainnya.

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait pemberantasan perusakan hutan berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan perusakan hutan. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.

Aktifitas perusakan hutan saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan banyak pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan dalam perusakan hutan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistem serta terorganisir. Pada umumnya aktor-aktor yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal/cukong, penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah

darikalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, TNI, Polri).Aktor-aktor tersebut selanjutnya akan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan³.

Dibawah ini dihimpun data dari penanganan pemberantasan perusakan hutan yang ada di Perum Perhutani KPH Kendal.

Tabel 1
Jumlah Perkara Perusakan hutan di wilayah perum Perhutani KPH Kendal

Kasus	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Perusakan Hutan	10	6	17	42	12

(Sumber : data Perum Perhutani KPH Kendal)

Dari data tersebut di atas, ternyata masih banyak ditemukan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh penegak hukum yang proses hukumnya kurang maksimal. Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya pemberantasan perusakan hutan. Ternyata dari penanganan pemberantasan perusakan hutan yang ditangani ataupun dilaporkan hanya perusakan hutan yang berupa pembalakan liar (*illegal logging*) saja padahal masih banyak kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang terkait perusakan hutan sangat kompleks.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini : Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan berbasis nilai keadilan, dengan harapan munculnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak

³ Munarwan, “ *illegal logging : antara manfaat ekonomi., pelestarian lingkungan dan penegakan hukum* ”, makalah disampaikan dalam jurnal studi kepolisian edisi 061, jakarta selatan, juli-september 2004 hlm.5.

hukum, terkesan acuh tak acuh terhadap masalah pemberantasan perusakan hutan dapat diubah.

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas apa yang dikemukakan pada latar belakang dan masih seringnya kita melihat fenomena disekitar, terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan hutan yang perlu penanganan khusus oleh pemerintah yaitu aparat penegak hukum. Oleh karena itu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat inidan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan?
2. Mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, menganalisis dan menemukan:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan pada saat ini dan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan yang belum berbasis nilai keadilan.
3. Untuk menemukan rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Disertasi

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademis sebagai pengembangan teori atau penemuan teori baru dalam rangka penanganan pemberantasan perusakan hutan, dalam kerangka sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanganan pemberantasan perusakan hutan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang bertalian dengan masalah penanganan pemberantasan perusakan hutan.
 - c. Memberikan sumbangan tulisan guna memperkaya khasanah pustaka berkaitan dengan masalah penanganan pemberantasan perusakan hutan dan dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan, diskusi, dan seminar di kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, BUMN atau aparat penegak hukum terhadap kebijakan penanganan pemberantasan perusakan hutan secara lebih sistematis dan berkelanjutan yang didasari dengan kesadaran pemerintah daerah, *stakeholders* dan masyarakat untuk menangani secara integratif dan lebih bertanggung jawab.
- b. Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai sumber rujukan bagi evaluasi pelaksanaan penanganan pemberantasan perusakan hutan.
- c. Memberikan rekomendasi dalam mengelola sumber daya serta pemetaan resiko penanganan pemberantasan perusakan hutandalam rangka mendorong masyarakat setempat agar terlibat langsung secara aktif dalam pemberantasan perusakan hutan, baik pada waktu sebelum, ataupun pada saat dan pada waktu sesudah terjaditindak pidana, sehingga hasilnya dapat lebih bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Pada hakikatnya hukum yang salah satu diantaranya diwujudkan dalam bentuk serangkaian peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah, pada dasarnya bersifat umum dan normatif. Disebut umum, karena hukum berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, dan dikatakan normatif karena pada dasarnya hukum menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimanakah cara melaksanakan kepatuhan atas kaidah tersebut.

E. Utrecht menyatakan bahwa pemerintah di suatu negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu usaha “*welfare state*”, turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang tetap terpelihara. Dalam bahasa Indonesia, penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah disebut juga dengan istilah “*bestuurszorg*”.⁴

Penelitian disertasi ini menggunakan teori yang terbagi dalam *Grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori tentang negara hukum dan negara kesejahteraan, teori keadilan, baik teori keadilan menurut Hukum Islam, teori keadilan menurut filosof barat maupun teori keadilan bermartabat.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum, teori politik hukum, dan teori penegakan hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif.

a. Pengertian Konstruksi

⁴E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Padjajaran, Bandung, 1960, hlm. 22.

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata⁵. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan⁶. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)⁷. Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

⁵ Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka

⁶ Suwandi, Sarwiji. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta: Media Perkasa

⁷ Pusat Bahasa (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

b. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu⁸. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus

⁸Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman sebagai berikut⁹ :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Istilah kebijakan (*policy term*)¹⁰ mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau

⁹ Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

¹⁰ Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Buku Seru: Yogyakarta.

mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokrtisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*¹¹.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan¹². *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy¹³ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau

¹¹ Suharno. 2009. Latihan Jasmani dalam Pencegahan Penyakit Jantung Koroner. Jakarta: Salemba Media

¹²Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010.

¹³ Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

dimaksudkan¹⁴. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri¹⁵. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

c. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu

¹⁴ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.

¹⁵Ibid, hlm. 23.

yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa¹⁶. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa¹⁷:

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekantomengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan¹⁸. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum

¹⁶ Kelsen, Hans. 2007. Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2008.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang¹⁹.

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekantomengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya²⁰. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Hestu Cipto Handoyomengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian²¹.

d. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan

¹⁹Ibid, hlm. 38-39

²⁰Ibid, hlm. 41

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Rahardjomenyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*lawenforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat²². Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

²² Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto²³ adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjoberpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur²⁴. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan²⁵. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus

²³ Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2008

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*)²⁶. Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah²⁷ mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan

²⁶ Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.

²⁷ Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika

penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya²⁸, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri²⁹ mengatakan bahwa :

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri³⁰ bahwa : “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjosoemantri³¹ mengatakan bahwa :

”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang

²⁸ Koesnadi Hardjosoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

²⁹Ibid, hlm. 375-376

³⁰Ibid, hlm. 376

³¹Ibid, hlm. 376

dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.

e. Pengertian Pemberantasan Perusakan Hutan

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan 70 persen sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha, namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya³².

Menilik dengan seksama mengenai manfaat sumber daya hutan selama lebih kurang 25 tahun terakhir, di mana eksploitasi sumber daya alam dan tekanan pembangunan mempunyai pengaruh terhadap hutan. Secara keseluruhan, Bappenas telah menyoroti faktor-faktor yang menekan hutan yaitu pertumbuhan penduduk dan penyebaran yang tidak merata, konversi hutan untuk pertambangan dan pengembangan perkebunan, pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam, program transmigrasi, pencemaran industri dan pertanian pada hutan lahan basah, degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak, pemungutan spesies hutan secara berlebihan dan introduksi spesies eksotik³³.

³² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 387-388.

³³ *Ibid.*, Hlm. 15-16.

Penebangan hutan adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks semua gangguan manusia yang dengan serius mengubah suatu hutan. Penebangan hutan menghabiskan hutan, untuk menyediakan suatu arus barang dan jasa. Semua penebangan hutan tidak selalu salah. Beberapa bagian hutan dapat dikonversi menjadi sebuah kota dan areal pertanian yang tidak sebanding dengan jasa hutan yang hilang. Beberapa hutan utama dapat diubah menjadi hutan sekunder atau *agroforestry*. Masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih jelas bermanfaat bagi dari perubahan ini, pada akhirnya akan gagal seperti penurunan debit air, perubahan iklim, dan biodiversitas (keanekaragaman hayati). Penebangan hutan yang berlebihan mengurangi kesejahteraan wilayah misalnya hilangnya manfaat sosial dan ekonomi.

Penebangan hutan terus meningkat sebab ada perangsang kuat untuk memanfaatkan hutan. Penebangan hutan akhir-akhir ini kini diperkirakan pada hampir 20 juta hektar tiap-tiap tahun, suatu wilayah yang hampir setara dengan luas negara Inggris atau Uganda. Banyak negara berkembang menghadapi kekurangan *fuel-wood* akut, makanan hewan, kayu, dan produk hutan lain. Polusi udara mengancam di banyak negara-negara industri, banyak wilayah dingin dan tropis kekurangan hutan sama sekali³⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Matthew Hansen, penyebab utama penebangan hutan yang terjadi di dunia menjadi tak terkendalikan adalah perluasan areal pertanian, padang penggembalaan, kayu

³⁴ Al-Fath Diraja Airlangga, Kerusakan Hutan, <http://fathdiraja.blogspot.com/2008/05/kerusakanhutan-dan-manajemen-hutan.html>, yang diakses pada hari Minggu, 13 Juli 2017, Pukul 10.23 WIB.

bakar, penjualan kayu, dan pengembangan industri dan infrastruktur³⁵. Penyebab utama kerusakan hutan dunia berdasarkan penelitian Matthew Hansen adalah sebagai berikut :

a. Perluasan Areal Pertanian

Penghidupan petani di negara berkembang menyebabkan lebih dari 60 persen hutan tropis hilang setiap tahun. Perluasan areal oleh petani penggarap di Amerika Latin telah menyebabkan 35 persen kerusakan hutan. Penebangan hutan tropis misalnya digunakan untuk peternakan lembu. Hutan Amazon, sekitar 70 persen area hutan yang alami dikonversi. Di banyak negara bagian Amerika pelanggaran perluasan areal pertanian menjadi yang penyebab utama konversi hutan. Pemburu dan peladang berpindah menjadi penyebab utama penurunan kualitas hutan dan menghalangi regenerasi hutan.

b. Padang Pengembalaan

Padang pengembalaan menjadi penyebab penebangan hutan yang utama di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan Asia, dan Afrika. Data Statistik menunjukkan suatu hubungan antara peningkatan penggembalaan ternak dan kerusakan hutan. Masyarakat di negara tersebut tergantung pada ternak sebagai sumber pendapatan dan makanan utama mereka. Usaha peternakan dengan memagari padang rumput sering bertentangan dengan kehidupan hewan liar yaitu pencegahan migrasi musim dingin binatang. Hal ini memaksa hewan liar kemudian dipelihara dalam padang

³⁵ Matthew Hansen, High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change, <http://geog.umd.edu/facultyprofile/Hansen/Matthew%20C.>, yang diakses pada hari Minggu, 13 Juli 2017, Pukul 09.12 WIB.

pengembalaan. Hal ini menyebabkan daerah hutan dijadikan areal pengembalaan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek. Padang pengembalaan mempercepat penurunan kualitas padang rumput dan mengurangi kapasitas dari hutan untuk pulih, ketika padang rumput tiruan menjadi tandus.

c. Kayu Bakar

Hampir 3 milyar orang di seluruh dunia tergantung pada kayu, terutama dari hutan alami dan pohon di luar hutan sebagai sumber energi rumah tangga. Di negara berkembang, rumah tangga terutama dari keluarga miskin, sering membelanjakan 20 persen sampai dengan 30 persen pendapatan keluarga untuk membeli kayu bakar. Kayu bakar berperan dalam kerusakan hutan terutama di daerah pertanian. Permasalahan pengambilan kayu bakar terutama sekali mempengaruhi di Afrika Timur dan Himalayan meliputi dataran tinggi Andean, Amerika Tengah dan Karibia di mana populasi penduduk memaksa penggunaan kayu bakar tidak efisien. Kecenderungan ini memaksa kerusakan sumber daya hutan.

d. Penebangan Kayu Ilegal

Setiap tahun, 4-5 juta hektar hutan dibuka untuk tujuan komersial produktif. Di Afrika terdapat 20 persen hutan tropis produktif pada tahun 1985, sedangkan di Asia dan Amerika Latin sekitar 19 persen dan 9 persen. Hutan tropis Amerika Latin menjadi paling sedikit yang dipengaruhi oleh pembukaan hutan komersil, tetapi batang kayu produksi tumbuh dengan cepat di Asia dan Afrika Hutan dihabiskan kayunya untuk

tujuan komersil. Kerusakan hutan secara langsung disebabkan oleh tingkat kepandaian memilih pohon kayu yang tepat untuk ditebang. Efek tidak langsung membuka area hutan ke penghidupan masyarakat sekitar hutan.

e. **Infrastruktur dan Pengembangan Industri**

Pembangunann jalan, proyek listrik tenaga air dan pertambangan mineral, sering berdampak pada lingkungan. Proyek infrastruktur sering dilakukan tanpa penilaian dampak lingkungan terhadap konversi hutan. Industrialisasi juga dapat berperan menyebabkan penebangan hutan selain itu udara industri telah merusakkan area hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia disebabkan oleh beberapa hal misalnya perubahan iklim, konversi hutan menjadi nonhutan, namun yang paling parah adalah praktik pembalakan liar atau illegal logging. Pembalakan liar menjadi faktor utama penghilangan hutan di dunia, karena praktiknya tidak terkontrol dan tidak direncanakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memakan porsi sangat besar. Diprediksikan, sekitar 30 persen kayu di hutan ditebang secara ilegal di dunia dengan nilai 30 miliar dolar AS hingga 100 miliar dolar AS per tahun³⁶.

f. **Kerusakan Hutan Akibat *Illegal Logging* di Indonesia**

World Bank sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa hutan dunia yang hanya tinggal di tiga negara yaitu Indonesia, Brazil dan Zaire supaya dijaga ketat kelestariannya. Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas untuk sektor kehutanan *output* ekonomi, distribusi

³⁶ Antara, Setengah Hektar Hutan Dunia Hilang Tiap Detik, <http://sinarharapan.co/news/read/24113/setengah-hektare-hutan-dunia-hilang-tiap-detik>, yang diakses pada hari hari Rabu, 21Maret 2018, Pukul 09.30 WIB.

manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi. Tujuan-tujuan konsisten dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan hutan, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling berhubungan: menguatkan potensi hutan untuk mengentaskan kemiskinan, mengintegrasikan hutan dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan melindungi nilai hutan global. Namun, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan-tujuan ini, terutama dalam area kesinambungan dan kesetaraan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dan komitmen pengelolaan hutan serta mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan sektor hutan³⁷.

Di sektor kehutanan, strategi bantuan Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir mengarah pada peningkatan pengelolaan dan tata pemerintahan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan, konservasi, pembangunan dan dialog kehutanan yang berkesinambungan. Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam dua cara utama: pertama, mendukung peningkatan kebijakan dan praktik manajemen untuk membantu Indonesia mencapai tujuan dan komitmennya sendiri dan kedua, mempromosikan dialog yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan jelas, realistis dan diterima secara luas³⁸.

³⁷ Web.Worldbank.org, Pengelolaan Hutan dan Aliran Air, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21557023~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:44744,00.html>, yang diakses pada hari kamis, 14 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

³⁸ Ibid

World Bank pada Juni 2004 lalu menyatakan bahwa setiap detik pohon-pohon hutan Indonesia ditebangi secara liar, permenitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31 (tiga puluh satu) triliun rupiah. World Bank mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar, dengan demikian lebih dari sepertiga hutan tropis Indonesia telah hancur³⁹.

Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu, pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di

³⁹ Anton Tabah, "Mengurai Anatomi Illegal Logging dan Deforestasi di Indonesia", Makalah pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005, Hlm. 1.

dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan⁴⁰.

Pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya.

Kegiatan *Illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu⁴¹:

- a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Pada konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perindustri (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.
- b. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999

⁴⁰ Ibid., Hlm. 2

⁴¹ Lenden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Rajawali Press, Jakarta, 2000, Hlm. 173-175.

yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat illegal logging.

- c. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk para makelar kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebang, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktik *illegal logging*.
- d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, (sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan) pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya

secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

g. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.⁴²

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 45.

Yaitu Adil ialah berarti : 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.

Kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil di dalam bahasa Inggris adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. *Pertama*; artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. *Kedua*; *the system of laws which judges or punishes people*. *Ketiga*; *someone who judges in a court of law*.⁴³

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa⁴⁴ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa⁴⁵ substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu :

Pertama : Pada tingkat *outcome*.

Kedua : Pada tingkat prosedur.

Ketiga : Pada tingkat sistem.

Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat

⁴³ Cambridge Learner's Dictionary, 2007:393, dalam Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6.

berupa benda atau jasa. Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu :

- Pertama : Sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal.
- Kedua : Penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan.
- Ketiga : Perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil ⁴⁶ :

⁴⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.

Orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁴⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa⁴⁸ hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pandangan Aristoteles yang lebih penting ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam

⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta., 1995, hlm. 196.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum.*, hlm. 24.

pengertian kesamaan, tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum. Menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁴⁹

Menurut Moedjono⁵⁰ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan :

1. Keadilan Distributif memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.

⁴⁹ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 154.

⁵⁰ Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yogyakarta, Penerbit Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, hlm. 9.

2. Keadilan Kumulatif memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁵¹ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha

⁵¹*Ibid.*, hlm. 25.

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵²

Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵³

Menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hlm. 26-27.

sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

John Rawls menegaskan, bahwa⁵⁴ program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

- Pertama : Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- Kedua : Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

⁵⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

- Pertama : Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- Kedua : Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:⁵⁵ keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna

⁵⁵ Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 55.

dan fingsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran / kriteria bagi putusan⁵⁶Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Metode ontologis yang proporsionil untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparaturnegara) dengan cara :

1. Tekun ajeg melakukan samadhi/meditasi, berdoa dan kontemplasi.
2. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri.
3. Heling, percaya, mituhu.
4. Relat, ikhlas, narimat, jujur, sabar, budi luhur.

Apabila 1-2 dari R. Paryana Suryadipura dalam bukunya "*Anthropobiologie*". Berdasarkan *Atoomphysica* maka 3-4 dari R. Soenarto dalam bukunya "Serat Sasongko Jati dan Bawa Raos Selebeting Raos". Apabila 2 hal + 8 hal (hasta sila) diamalkan oleh para hakim niscaya putusan hakim akan baik, benar dan adil. Pendapat Soeyono Koesoemo Siswono di atas yang memadu pitutur pujangga Jawa dalam 3 buku tersebut sudah sangat lengkap tidak hanya pitutur untuk diamalkan bagi hakim saja tapi juga aparat penegak hukum yang lain lebih luasnya aparat pemerintah/negara. Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 55-56.

manusia.⁵⁷

Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa⁵⁸ hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijujung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mewujudkan keajahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia diidentifikasi dalam 6 (enam) point pokok sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai negara republic.
2. Indonesia sebagai negara demokrasi.
3. Indonesia sebagai negara kesatuan.
4. Indonesia sebagai negara kesejahteraan.
5. Indonesia sebagai negara hukum.

⁵⁷ Sri Sumarwani, 2012, *Moral, Keadilan dan Kesejahteraan*, Makalah Acara Matrikulasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2012, hlm.5.

⁵⁸ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rasdakarya, Bandung, hlm. 26.

6. Indonesia sebagai negara Pancasila.⁵⁹

Muchsin menjelaskan pula, bahwa⁶⁰ Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Muchsin menjelaskan lagi, bahwa⁶¹ nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah :

1. Faktor filosofis. Yaitu hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin.
2. Faktor sosiologis. Yaitu hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.
3. Faktor yuridis. Yaitu hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat

⁵⁹ Muchsin, Tanpa tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit, hlm. 2.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 4.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 7.

supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.⁶² Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁶³

Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.⁶⁴ Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).⁶⁵ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan

⁶²*Ibid.*, hlm. 2.

⁶³ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 26.

⁶⁴ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, hlm. 512

⁶⁵*Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, 1998, Beirut : Dar al Masyriq, hlm. 491

perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah.⁶⁶ Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.⁶⁷ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁶⁸

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.⁶⁹

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas

⁶⁶ Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, 2012, hlm. 132

⁶⁷ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2003, hlm. 150

⁶⁸ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, USA : The Johns Hopkins University, 1984, hlm. 8

⁶⁹ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 198-199

berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanaha", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.⁷⁰

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.⁷¹ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahanyang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁷²

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala

⁷⁰ Muhammad Muslehudin, *Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, 1985, hlm. 101-102

⁷¹ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, 2009, Juz IX, hlm. 411

⁷²*Ibid*, hlm. 412

penyebab ketidakadilan.⁷³ Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.⁷⁴

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.⁷⁵ Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas

⁷³ Muhammad Muslehudin, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁷⁴ Ahmad Ali MD, *Op. Cit.*, hlm. 135

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 106

keputusan hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.⁷⁶

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.⁷⁷ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah.⁷⁸ Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena

⁷⁶ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (*crimes, criminal and victims relationship*). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, hlm. 44-45

⁷⁷ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 405

⁷⁸ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.⁷⁹

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.⁸⁰ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.⁸¹

Menurut Mu`tazilah,⁸² bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Selanjutnya kaum Mu`tazilah menyatakan, bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm. 166

⁸⁰ Wahbah al Zuhaili, Op.Cit., hlm. 402

⁸¹ Al Jurjawi, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, 2007, Juz II, hlm. 102-110

⁸² Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 154-155.

ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah menyatakan, kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk *obyektivisme rasionalis*.

Menurut kaum Asy`ariah,⁸³ bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum Mu`tazilah tidak ada cara dalam batas-batas logika biasa untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia.

Segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak-Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran, tetapi hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak *ilahiah* yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, maka nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu. Konsepsi kaum Asy`ariah tentang pengetahuan etika ini dikenal sebagai subyektivisme teistis, yang berarti, bahwa semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu yang kekal dan tak berubah. Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada penafsiran ayat-

⁸³*Ibid.*, hal. 156

ayat Al-Quran, yang mempunyai pandangan kompleks tentang peranan tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendak *ilahiah* di muka bumi. Di satu pihak, Al-Quran berisikan ayat-ayat yang mendukung penekanan Mu`tzilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki ayat-ayat yang dapat mendukung pandangan Asy`ariah tentang kemahakuasaan Allah yang tak memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan *ilahiah*. Betapapun, Al-Quran mempertimbangkan keputusan dan kemahakuasaan *ilahiah* dalam masalah bimbingan.

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi yang lebih luas dari pada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia, dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi.

Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubungan dengan bimbingan universal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ

Artinya : “Manusia itu adalah umat yang satu, (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”. (Q.S. Al-Baqarah : 213).⁸⁴

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah. Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks Al-Quran, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia.

Satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk

⁸⁴ Al-Hakim, *op.cit.*, hlm. 26.

“tampil dengan perbuatan-perbuatan baik” sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukann-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”. (Q.S. Al-Maidah : 48).⁸⁵

Suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini, bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang idael disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna. Bahkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 112 :

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi

⁸⁵ Al-Hakim, *op.cit.*, hlm. 92.

Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak(pula) mereka bersedih hati”.⁸⁶

Penulis mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan keadilan teistis. Keadilan obyektif ialah diperkuat lagi oleh tindakan religius kepatuhan kepada Allah. Bidang keadilan obyektif universal, manusia diperlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral *asasiah* semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan, bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Oleh karena Al-Quran mengakui keadilan teistis dan keadilan obyektif, maka untuk mengistilalkannya keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles, yaitu suatu produk dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial.

Aristoteles menyamakan keadilan *Ilahiah* dengan keadilan natural. Para ulama' fiqh berpendapat, bahwa keadilan *Ilahiah* merupakan tujuan akhir dari wahyu Islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum Islam yang suci (*syari`ah*).⁸⁷

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan, bahwa keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya, keadilan dipahami

⁸⁶ Al-Hakim, *op.cit.*, hlm. 14.

⁸⁷ Mumtaz Ahmad, *op.cit.*, hlm. 157-162.

dalam pengertian kesamaan, yaitu antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik ialah memersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional ialah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.4:58):

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan bila menetapkan putusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat".

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan tanpa pandang bulu, memberikan kesaksian karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika pihak tergugat itu dari kaum kerabat atau lainnya, kaya maupun miskin, maka Allah lebih mengutamakan keadilan dan kesaksian yang benar terhadap keduanya. Karena itu janganlah memperturutkan hawa nafsu hendak memperkosa keadilan. Dan jika kamu memutar lidah dalam memberikan kesaksian dan memutar balikkan kenyataan atau menolak memberikan kesaksian, maka Allah tahu benar apa yang kamu lakukan".

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuura ayat 15, yaitu:

"Oleh karena perpecahan itu, ajaklah mereka kepada kesatuan pendapat namun tetaplah pada pendirian sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah dituruti hawa nafsunya. Dan katakanlah kepadanya; aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantaramu. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhanmu juga. Amal kami untuk kami dan amalmu untuk kamu. Tiada gunanya permusuhan

antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita semua dan kepadaNya tempat kembali".

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan ; memperingatkan kepada orang-orang yang beriman kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempangar sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8, yakni :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikirin filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian adil bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatan keadilan.

Murtadha Muthahhari⁸⁸ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat 55:7 bahwa : "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dari segala sesuatu dan dari setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

⁸⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 53-58.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri⁸⁹ mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri⁹⁰ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syari'at (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Sedangkan keadilan substantif merupakan aspek internal dari suatu hukum dimana semua

⁸⁹A.A. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

⁹⁰ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 119-201.

perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali Bin Abu Thalib⁹¹ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut :

- a. Hendaknya samakan (para ahli) masuk mereka ke dalam mejelis, jangan ada yang didahulukan;
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan;
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dari perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai "pemimpin Islam tertinggi di zamannya" beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Berdasarkan Pancasila, peranan agama-agama merupakan *sumber daya yang tak pernah kering* dalam memperjuangkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan sila ke-1 (pertama) dikatakan bahwa “negara

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-ashar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983, hlm. 125.

berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa” menurut “kemanusiaan yang adil dan beradab” dipahami bahwa penyelenggaraan masyarakat yang berkeadilan sosial tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional keduniaan semata, melainkan diimbangi dengan pertimbangan moral ke-Tuhan-an. Dalam hal ini disadari perlu adanya dialog antaragama, sebab pada hakikatnya semua agama memiliki tanggung jawab dalam membangun keadilan sosial. Kerjasama dialog-dialog itu tidak hanya mengenai masalah-masalah yang menyangkut kebebasan dan kerukunan beragama saja, melainkan mengenai tanggung jawab bersama untuk mengembangkan dasar-dasar etis dan moral yang kuat bagi pengamalan semua sila Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Di tengah-tengah usaha "akselerasi" pembangunan nasional, adakalanya timbul sikap bahwa hukum menjadi hambatan atau penghalang. Kalaupun diperlukan hukum, maka hukum tersebut haruslah memberi fasilitas pada proses akselerasi pembangunan nasional tersebut, termasuk hukum sebagai sarana menjaga stabilitas.

Di negara Indonesia, keadilan sosial merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pancasila sila yang ke V (lima). Artinya bahwa keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicitakan oleh semua rakyat bahkan dirumuskan dengan jelas dalam dasar negara kita Pancasila. Jadi tuntutan keadilan sosial adalah hal yang sangat penting. Namun dalam kenyataannya praktek keadilan sosial itu belum terwujud seiring dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Realitas

menunjukkan bahwa ketidakadilan terjadi dalam banyak bidang dan peristiwa, terlebih dalam masa Orde Baru di mana hegemoni rezim yang berkuasa melakukan ketidakadilan dalam segala bidang. Moment Reformasi tampaknya juga belum memberikan titik balik pada upaya mewujudkan keadilan di semua bidang. Dalam konteks latar belakang seperti itu, menjadi sesuatu yang penting untuk mengkaji ulang makna keadilan.

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan.

Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. Empat puluh lima (45) butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- h. Suka bekerja keras.
- i. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- j. Suka melakukan kegiatan dalam ran berkeadilan sosial.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh

tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan : "... ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasa129 ayat (2), Pasa131 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

Keadilan sosial merupakan salah satu unsur dalam Pancasila, sehingga keadilan sosial harus diterapkan disemua aspek dalam berbangsa dan bernegara. Contoh keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya pemerataan dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi. Tapi sampai sekarang ini belum dapat dirasakan oleh banyak orang, masih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan ini menunjukkan pemerintah belum dapat memaksimalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial adalah salah satu contoh dari sikap adil itu sendiri. Keadilan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena menyangkut bangsa dan negara. Apalagi untuk Indonesia, kata keadilan sosial sangat familier di telinga kita. Tapi pada kenyataannya keadilan sosial di negara ini belum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu ke depan semoga pemerintah lebih memperhatikan tentang masalah ini.

Selain teori keadilan, baik teori keadilan menurut hukum islam, teori keadilan menurut filosof barat dan teori keadilan menurut pancasila yaitu keadilan sosial yang diuraikan diatas penulis juga akan menguraikan tentang teori keadilan menurut Teguh Prasetyo⁹² yaitu teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum. Teori keadilan berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*. Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat diatas antara lain menyebabkan teori keadilan bermartabat dapat disebut sebagai suatu filsafat, dalam hal ini *philosophy of law*. Seperti apa yang juga telah dikemukakan ditempat lain⁹³. Proses kegiatan berpikir atau berfilsafat atau melaksanakan teori hukum itu, dalam perspektif teori keadilan bermartabat, masih terus berlangsung selama hukum masih ada dan menentukan kehidupan manusia serta masyarakat pada umumnya.

⁹²Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm 2.

⁹³ Teguh rasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan ilmu Hukum Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Raja grafindo persada, jakarta, 2012, hlm 2-3.

Keadilan bermartabat adalah teori hukum atau apa yang dikenal literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya Keadilan Bermartabat, disebut sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.⁹⁴

Teori keadilan ini merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini dan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan, dan mencegah munculnya pelaku tindak pidana perusakan hutan yang baru.

Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bahan hukum dan hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu tentang mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan.

⁹⁴Op.Cit hlm. 43

Dan juga akan digunakan sebagai dasar bagi analisa terhadap bahan dan hasil-hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu akan digunakan sebagai dasar analisa bagi penyusunan dan pendeskripsian bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan ketiga, khususnya tentang teori baru rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

F. Kerangka Teori Disertasi

Pada hakikatnya hukum yang salah satu diantaranya diwujudkan dalam bentuk serangkaian peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah, pada dasarnya bersifat umum dan normatif. Disebut umum, karena hukum berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, dan dikatakan normatif karena pada dasarnya hukum menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimanakah cara melaksanakan kepatuhan atas kaidah tersebut.

Penelitian disertasi ini menggunakan teori yang terbagi dalam *Grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Dalam hal ini teori yang akan digunakan dalam penelitian secara spesifik peneliti uraikan sebagai berikut ;

1. Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila dan Keadilan Bermartabat sebagai *grand theory* (teori utama)

Diskursus antara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam

Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentunya apa yang ada dalam praktik keadilan Pancasila tersebut harus didukung dengan struktur kelembagaan yang tepat. Menurut Pancasila yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar kita itu keadaan adalah lain tidak kekuasaan, melainkan tugas wajib, karena organisasi diadakan untuk mencapai agar manusia yang berorganisasi itu (100 juta bangsa Indonesia) hidup bahagia maka alat-alat perlengkapan negara mempunyai tugas untuk berdaya upaya mencapai tujuan tadi. Karena tugas itu tidak dapat dilaksanakan jika tidak diberi alat-alat yang diperlukan, maka tiap alat perlengkapan negara itu dilengkapi dengan alat tadi, ialah wewenang (kewenangan) sebutlah kekuasaan kalau mau.⁹⁵

Jika kita perbandingan yang ada dalam teori keadilan Pancasila, tidak jauh beda dengan teori keadilan yang lain dengan menitiktekan bahwa keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik⁹⁶. Bangunan keadilan di antaranya telah tertuang

⁹⁵ Soediman Kartihadiprodjo, 2009, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Tanpa Penerbit, Bandung/Jakarta, hlm 126-127

⁹⁶ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm 80

dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat⁹⁷.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si-pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁹⁸

⁹⁷Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 25

⁹⁸*Ibid.*,

Pandangan kedua keadilan di atas yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif merupakan ruang lingkup keadilan yang berdimensi *jama'*. Keadilan yang berdimensi *jama'* adalah keadilan yang mencoba ingin mempertahankan kepentingan bersama dibandingkan legitimasi kepentingan individu.

Lebih jauh memahami keadilan Aristoteles menempatkan keadilan dengan membaginya ke dalam kategori sebagai berikut⁹⁹ ;

- a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- b. Keadilan Distributif : perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya;
- c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- d. Keadilan Konvensional : keadilan yang diberikan jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diberikan;
- e. Keadilan Perbaikan : keadilan yang diberikan jika seseorang telah bersaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh Jhon Rawls dengan menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas

⁹⁹ Keadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 22 desember 2016 jam 16.00 Wib, pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung¹⁰⁰.

Disini keadilan secara umum dapat diartikan merupakan kondisi kebenaran ideal dan secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"¹⁰¹.

Keadilan tentunya jika dipahami sebagai hal yang bersifat ideal. Sifat yang ideal dalam hal ini akan menjadi bentuk yang bersifat prioritas. Arah dan bentuk dari suatu karakter prioritas tentunya akan mewujudkan tatanan yang lebih mengedepankan bentuk keserasian dan keseimbangan dalam menjadikan hasil akhir dari kata-kata adil.

Pandangan keadilan juga dikemukakan oleh Thomas Aquinas dengan membagi keadilan secara umum dan keadilan secara khusus.

¹⁰⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37

¹⁰¹ Keadilan menurut Aristoteles, *Opcit*

Keadilan umum dijalankan untuk memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini melalui peraturan yang ada. Sedangkan keadilan khusus atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Senada yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Naminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas asas ini berarti " Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas asas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Asas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai asas pergaulan hidup. Sedangkan asas kedua merupakan asas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama¹⁰².

Ketentuan untuk mendapatkan keadilan memang bukan semata-mata sebagai perwujudan sikap cara memperolehnya, akan tetapi ketentuan yang secara hakiki merupakan wujud dari adanya keberpihakan melalui ketentuan yang telah disepakati. Praktik tersebut nantinya akan menjelaskan bahwa keadilan adalah pengingkaran terhadap keberpihakan secara buta.

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 51

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan : "... ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak

asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

Keadilan sosial merupakan salah satu unsur dalam Pancasila, sehingga keadilan sosial harus diterapkan di semua aspek dalam berbangsa dan bernegara. Contoh keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya pemerataan dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi. Tapi sampai sekarang ini belum dapat dirasakan oleh banyak orang, masih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan ini menunjukkan pemerintah belum dapat memaksimalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial adalah salah satu contoh dari sikap adil itu sendiri. Keadilan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena menyangkut bangsa dan negara. Apalagi untuk Indonesia, kata keadilan sosial sangat familier di telinga kita. Tapi pada kenyataannya keadilan sosial di negara ini belum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu ke depan semoga pemerintah lebih memperhatikan tentang masalah ini.

Selain teori keadilan berdasarkan Pancasila atau keadilan sosial yang diuraikan diatas penulis juga akan menguraikan tentang teori keadilan menurut Teguh Prasetyo¹⁰³ yaitu teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum. Teori keadilan berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *ngewong ke wong*.

Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat diatas antara lain menyebabkan teori keadilan bermartabat dapat disebut sebagai suatu filsafat, dalam hal ini *philosophy of law*. Seperti apa yang juga telah dikemukakan ditempat lain¹⁰⁴. Proses kegiatan berpikir atau berfilsafat atau melaksanakan teori hukum itu, dalam perspektif teori keadilan bermartabat, masih terus berlangsung selama hukum masih ada dan menentukan kehidupan manusia serta masyarakat pada umumnya. Keadilan bermartabat adalah teori hukum atau apa yang dikenal literatur berbahasa inggris dengan konsep *legal theory, jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-

¹⁰³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm 2.

¹⁰⁴ Teguh rasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan ilmu Hukum Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Raja grafindo persada, jakarta, 2012, hlm 2-3.

asas hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya Keadilan Bermartabat, disebut sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.¹⁰⁵

Teori keadilan ini merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini dan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan, dan mencegah munculnya pelaku tindak pidana perusakan hutan yang baru.

Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bahan hukum dan hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu tentang mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan.

Dan juga akan digunakan sebagai dasar bagi analisa terhadap bahan dan hasil-hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu akan digunakan sebagai dasar analisa bagi

¹⁰⁵ Op.Cit hlm. 43

penyusunan dan pendeskripsian bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan ketiga, khususnya tentang teori baru rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana sebagai *Middle Theory* (Teori Menengah)

Kebijakan hukum pidana lazim juga diberi istilah sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal terkait dengan pembentukan hukum pidana.

Menurut Sudarto ada tiga arti mengenai kebijakan/ Politik kriminal, yaitu :¹⁰⁶

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

¹⁰⁶ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, 1981, hlm.113.

Definisi Kebijakan / Politik Kriminal menurut, Marc Ancel yaitu “ *The rational organization of the control of crime by society* “ (suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).¹⁰⁷ Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel, G Peter Hoefnagels, mengemukakan beberapa pengertian : “ *Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime* “. ¹⁰⁸ Definisi yang lainnya yang dikemukakan G.Peter Hoefnagels ialah :¹⁰⁹

1. “ *Criminal Policy is the science of responses* “
2. “ *Criminal Policy is the science of crime prevention* “
3. “ *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime* “
4. “ *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime* “

Menurut Marc Ansel kebijakan hukum pidana atau “*Penal Policy*“ adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹⁰ Kemudian dia juga mengatakan :

¹⁰⁷ Sudarto, *Hukum dan hukum pidana*, Bandung, cet ke 4, Op.cit. hlm.38

¹⁰⁸ G.Peter Hoefnagels, *The Otherside of criminology*, 1969, hlm.57.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.57, 99,100.

¹¹⁰ Marc Ansel, *Social Defence, A modem Approach to criminal Problems*, (London, Routledge & Kegan Paul,1965), hlm.4-5.

“Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktis, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja samatidak sebagai kawan sekerja terikat dalam tugas bersama,yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.”

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/ administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.¹¹¹ Bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana?

Landasan hukum suatu perundang-undangan atau suatu produk legislasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), mengingat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia dan UUD NRI 1945 adalah merupakan dasar negara, sehingga memuat nilai-nilai dasar

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.9.

dari hukum, maka kedudukannya dapat dipandang sebagai Grand Norma di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum pidana disamping itu dasar pemikiran di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum pidana itu sejalan landasan filosofi *ius constitutum*, *ius constituendum* dan *ius operatum* maka hendakna memperhatikan antara lain :

1. Sejarah pembentukan hukum pidana itu sendiri;
2. Kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya sebelum atau pada saat penyusunan produk legislasi;
3. Is-isu atau fenomena yang muncul baik dalam skala nasional maupun global/internasiona;
4. Perkembangan ilmu hukum;
5. Perbandingan hukum dari berbagai negara;
6. Konvensi-konvensi internasional tentang hukum pidana.

Hal ini penting karena menurut Bassiouni Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk :¹¹²

1. Memelihara ketertiban masyarakat;
2. Melindungi warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; dan
3. Mengembalikan para pelanggar hukum ke masyarakat (resosialisasi);

¹¹² Barda nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Semarang, 2010, hlm. 36.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Kebijakan hukum Pidana mencakup bidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana formil termasuk sistem pemidanaan. Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, yaitu merupakan :¹¹³

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder, *Strafrecht politiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹¹⁴

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.

¹¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.20.

¹¹⁴ A. Mulder, *Strafrechts politiek*, Delikt en Delinkwent, 1980, hlm.333.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹¹⁵ dua masalah sentral dalam pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Kedua masalah sentral ini seyogianya memiliki batasan-batasan yang jelas, agar dapat mengakomodir nilai-nilai dasar dari hukum, terutama kepastian (hukum) agar terhindar dari konflik di dalam tataran implementasinya. Dengan adanya batasan yang jelas tersebut, memang menurut Kelsen sulit untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan sebab kedua prinsip tersebut terus menerus disampurkan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan di dalam pembicaraan umum, dan karena pencampuran kedua konsep ini berkaitan dengan ideologi untuk membuat hukum positif tampak adil.¹¹⁶

¹¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai....., Op.cit*, hlm.30.

¹¹⁶ Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum empiris Deskriptif*, alih bahasa Drs.Soemardi, Rimdi Pers cetakan pertama, hlm.3.

Kebijakan (hukum pidana) harus dapat mengatur masyarakat bukan diatur, sehingga akan memunculkan ketertiban dan dengan demikian menurut Mochtar Kusumaatmaja, kebijakan itu aan sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri adalah ketertiban dan lainnya mensejahterakan.¹¹⁷ Sedangkan Peters menyatakan bahwa hukum pidana tersebut tidak saja mengatur dan mengontrol masyarakat, tetapi juga mengatur dan mengontrol penguasa (*de juridische taak van het strafrecht is niet policing the police*) karena itu hukum itu harus mengandung kepastian dan kepastian itu sifatnya absolut dan mutlak.¹¹⁸

Nilai-nilai dasar hukum di dalam pandangan hidup dan dasar negara merupakan cita hukum bangsa¹¹⁹ terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum idealnya menurut Gustav Radbruch harus tercermin di dalam putusan pengadilan, baik kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).¹²⁰ Oleh karena keadilan sifatnya itu relatif, maka yang sifatnya mutlak harus dikedepankan adalah kepastian hukum di dalam menetapkan kebijakan di dalam hukum pidana, tanpa kepastian hukum keadilan akan tidak terakomodir, begitu juga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak saja diposisikan dalam tataran *law in the books*

¹¹⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*, Bina cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm.2-3.

¹¹⁸ Peters, *G.E Recht Doen en Rechtspraak*, deventer, 1972, hlm.15.

¹¹⁹ Marwan effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia, jakarta, 2006, hlm.36

¹²⁰ Gustav Radbruch, *Schule de Rechtsphilosophie*, verlag seherov, Heidelberg, 1846, hlm.30.

atau *das sollen*, tetapi juga harus dapat diimplementasikan dalam tataran *law in action* atau *das sein*, jika ingin mengakomodir nilai-nilai dasar hukum berupa keadilan dan kemanfaatan hukum terkait dengan kebijakan hukum pidana.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto¹²¹, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana (*pen.*).

Hubungan antara politik dan hukum, Mahfud¹²² menjelaskan bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai : Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh

¹²¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 16. Lihat juga M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana : dalam rangka Pelindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm.13.

¹²² Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 1-2

pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai asal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnyapun maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut Solly Lubis,¹²³ politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan dasar itu, Sudarto mengatakan,¹²⁴ politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dalam mempositifkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, tentu tidak hanya berpijak pada pandangan dogmatis yuridis saja, akan tetapi mencakup pula pandangan fungsional. Dalam

¹²³ Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar maju, Bandung, 1989, hlm.49.

¹²⁴ Sudarto, *Loc.cit.*

kaitan ini, Paul Scholten¹²⁵ menolak pandangan Hans Kelsen yang melihat putusan-putusan ilmu hukum tidak lain merupakan pengolahan logikal bahan-bahan positif, yakni undang-undang, dan vonis-vonis. Menurut Scholten, bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis yang merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara keasyarakatan. Oleh karena itu, kemurnian ilmu hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal itu tidak dilakukan maka menurut Scholten, ilmu hukum akan menjadi makhluk tanpa darah.

Politik kriminal atau *criminal policy*, menurut Marc Ancel, dapat diberikan pengertian sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.¹²⁶ Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, *criminal policy is the rational organization of the sosial reaction to crime*.¹²⁷ Hal ini berarti, politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat,

¹²⁵ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dalam seri Dasar-dasar ilmu Hukum*, penerbitan tak berkala no.1, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1997, hlm.5.

¹²⁶ Barda nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Badan penerbit Yniversitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 47.

¹²⁷ G. Peter Hoefnagels, *The other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973. hlm. 57.

yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.¹²⁸

Jika demikian halnya maka menurut Sudarto,¹²⁹ melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut, Sudarto mengatakan :

Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi :

- 1) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan
- 2) Fungsi instrumental.

Menurut Sahetapy,¹³⁰ peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana

¹²⁸ Sudarto, *Op.cit*, hlm.23

¹²⁹ *Ibid*, hlm.93-94

¹³⁰ Sahetapy, *Hukum dalam konteks Politik dan Budaya, dalam kebijakan pembangunan sistem hukum, Analisis CSIS (Januari-pebruari, XXII), No.1, 1993, hlm.55-56.*

hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila.

Menurut Sudarto,¹³¹ politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.

- a. *dalam arti sempit*, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. *dalam arti yang lebih luas*, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c. *dalam arti yang paling luas*, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

¹³¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113-114.

Penegakan norma-norma sentral itu menurut Sudarto dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Pada bagian lain, Sudarto menyatakan,¹³² menjalankan politik hukum pidana, juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasil guna dan berdaya guna maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Apabila mengabaikan informasi tersebut akan mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional.

Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang luas. Ini berarti, politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.

3. Teori Hukum Pembangunan, Progresif dan Integratif sebagai *Applied Theory* (teori Aplikasi)

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang

¹³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.161-162.

senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹³³ Positivisme inilah yang seharusnya ditinggalkan jika kita ingin menjalankan konsep Negara hukum secara utuh dan Negara hukum secara utuh harus menjalankan sistem hukumnya dengan baik.

Beberapa pakar hukum Indonesia telah menyumbangkan pemikirannya mengenai hukum, dan membentuk teorinya sendiri berdasarkan perspektifnya masing-masing, diantaranya Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal dengan teori hukum pembangunan yang dicetuskannya. Menurutnya hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Mochtar juga berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹³⁴ Kemudian menurutnya hukum itu hanya dapat diwujudkan jika dijalankan dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri perlu dibatasi oleh hukum.

¹³³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm, 219

¹³⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66

Pakar selanjutnya yaitu Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresifnya. Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*.¹³⁵

Sadjipto Rahardjo menegaskan dengan menawarkan sebuah perspektif keadilan baru. Keadilan menurut Sadjipto merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah diuraikan di

¹³⁵*Ibid*, hlm. 86-91.

muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat yang demikian itu adalah:

1. Stabilitas
2. Merupakan pemberian kerangka social terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
3. Sehubungan dengan institusi sebagai pengerangkaan secara social terhadap kebutuhan mansuai itu maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma
4. Jalinan antar institusi¹³⁶

Pencapaian keadilan yang demikian tentunya tidak akan mampu direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman¹³⁷ menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau

¹³⁶ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 150-152

¹³⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 7-9.

bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).
3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak

akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo menyatakan, tidak mudah untuk mengubah perilaku hukum bangsa Indonesia yang pernah dijajah menjadi bangsa yang merdeka, karena waktu lima puluh lima tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna¹³⁸.

Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹³⁹

Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi yang sentral. Dalam hal ini hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember, 1996, hlm. 3.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia¹⁴⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁴¹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memahami hukum progresif dengan tidak hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah

¹⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 39

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁴²

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹⁴³

Metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif sebagai berikut :

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa

¹⁴² Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 72

¹⁴³ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 74

dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini¹⁴⁴.

Lahirnya metode penemuan hukum secara progresif tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan hukum yang berlaku dapat efektif. Disisi lain keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari otoritas di belakangnya. Dengan kata lain, hukum membutuhkan otoritas. Dengan demikian, tidak pernah lekang dari adu kekuatan (*power relations*) dalam masyarakat¹⁴⁵. Oleh karenanya melalui metode yang secara akuratif mewujudkan sifat visioner mewujudkan terobosan dan membawa misi kesejahteraan dapat menjadikan kekuatan-kekuatan negative tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Kedua teori tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Romli Atmasasmita hingga membentuk teorinya yang bernama teori hukum integratif. Konsep hukum integratif itu menurutnya adalah rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang

¹⁴⁴ Ahmad Rifai, *Opcit.*, 2010, hlm. 93.

¹⁴⁵ Sadjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009, hlm 130

disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁴⁶


Teori hukum pembangunan, responsif dan integratif tersebut merupakan *Applied theory* (teori aplikasi) yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus akan digunakan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, baik permasalahan pertama, kedua, maupun permasalahan ketiga.

Teori ini juga akan digunakan untuk menjelaskan paradigma dari subyek yang diteliti, agar dapat ditemukan dasar analisa dalam kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan.

¹⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cid*, hlm. 94-97.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Skema kerangka pemikiran disertasi



Di dalam negara hukum, hukum telah dijadikan sebagai suatu sandaran dan diterima sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam hal ini tidak

mudah bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari persepsi mengenai hukum sebagai prosedur.¹⁴⁷

Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan bagi tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan secara yuridis diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pemidanaan tersebut secara filosofis dimaksudkan bukanlah semata-mata sebagai penghukuman bagi pelaku tindak pidana, melainkan agar menimbulkan terjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Dan mampu menimbulkan efek cegah bagi orang lain (anggota masyarakat) yang memiliki keinginan hendak melakukan perusakan hutan. Dengan efektifnya penerapan sanksi pemidanaan, maka angka perusakan hutan dari tahun ke tahun diharapkan semakin menurun dan pada akhirnya dapat menghapus tindak pidana perusakan hutan.

Dilihat dari sisi sosiologis, maka pemidanaan tersebut haruslah mampu membawa daya guna (kemanfaatan) bagi masyarakat. Penerapan sanksi pemidanaan yang efektif, secara sosiologis diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Tujuan pemidanaan pada dasarnya dapat berupa prevensi general dan prevensi spesial. Yang dimaksud dengan prevensi general adalah bahwa dengan adanya pemidanaan akan ada pengaruhnya terhadap tingkah laku orang lain selain

¹⁴⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, cet. I, 1987, hlm. 1,

pelaku, sedangkan prevensi spesial (khusus) adalah pembedaan yang secara langsung dirasakan oleh diri terpidana baik yang bersifat jasmaniah, maupun rohaniah, maka ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pembedaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana oleh diri terdakwa atau orang lain.

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah pelaku tindak pidana. Pidana ini belum dirasakan oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh ketika sudah dilaksanakan secara efektif. Bagaimana bekerjanya atau pengaruhnya pidana tersebut bagi seorang terpidana, sebenarnya tidak banyak diketahui. Padahal apabila dikehendaki agar pidana yang dijatuhkan itu benar-benar mempunyai makna, maka harus dapat dikira-kirakan atau diprediksikan bagaimana efek pidana itu bagi yang bersangkutan. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pembedaan yang sesuai masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pelaku tindak pidana. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi pelaku, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana yang didakwakan.

Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi perbuatan tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila tidak diketahui tentang orang yang menjadi obyeknya. Dalam hubungan ini, maka pereduksian dari tindak pidana sampai kepada hal-hal "*juridis relevant*" saja, mengandung

resiko akan ketidaktepatan pidana yang dijatuhkan, hal mana akan mengurangi pengaruh yang diinginkan dari pidana tersebut, yaitu tercegahnya pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya lagi.¹⁴⁸

H. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 butir 4, bahwa penelitian adalah “Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Penelitian sesungguhnya sebagian kecil yang terdiri atas teknik dan sebagian besar merupakan penalaran. Melalui penelitian semakin jernih jalan pemecahan yang dapat ditempuh. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴⁹

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh

¹⁴⁸ Nanda Agung Dewantara, *Op. Cit.*, hlm. 122-123

¹⁴⁹ Ronny Hannitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 44.

karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis gunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskannya sebagai berikut :

1. **Paradigma Penelitian.**

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti¹⁵². Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma penelitian. Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah¹⁵³ menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn’s mengandung makna antara lain :

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm.7.

¹⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hlm 5

¹⁵³ Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm 38-39

- a. Konstelasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi-dasar, orientasi-dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- b. Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- c. Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- d. Paradigma juga bisa berarti konstelasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- e. Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang dianggap kurang relevan lagi;
- f. Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;
- g. Menurut Jurgen Mittelstroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- h. Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu : (a)

melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;

- i. Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritik atau paradigma kritis (*critical theory*).

Setelah penulis menemukan hukum baru dengan teori baru mengenai penanganan pemberantasan perusakan hutan tersebut, lalu penulis merekonstruksinya sehingga menjadi hukum pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah jenis *socio legal research*. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat sejauh mana efektifitas penanganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diharapkan bisa lebih baik, yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai

perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.¹⁵⁴

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) pada saat penelitian tidak mengkaji sistem norma yang ada dalam perundangan tetapi mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁵⁵

3. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di perum perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal yang berada di wilayah Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Batang.

4. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis.¹⁵⁶ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks

¹⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1 dan 3

¹⁵⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

¹⁵⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “analitis” (analisis) artinya adalah bersifat analisis. Sedangkan arti analisis di antaranya adalah “proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin (Ed.), 1997 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, hlm. 34.

penelitian.¹⁵⁷Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.¹⁵⁸

Adanya pengujian terhadap hipotesis yang pada tahap selanjutnya dikaitkan dengan teori, baik dalam kerangka memperkuat, menolak, bahkan juga dalam rangka mengharmonisasikan teori-teori maupun konsep-konsep yang ada, dan mungkin juga dalam upayanya untuk membentuk teori baru inilah yang menjadikan penelitian deskriptif tidak berhenti pada pendeskripsian keadaan/gejala/fenomena/peristiwa saja, tetapi juga bersifat analitis. Secara spesifik penelitian deskriptif semacam ini disebut sebagai penelitian deskriptif analitis.

Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang rekonstruksi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan.

Diskriptif analitis ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik (*critical theory*), kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif.

Pendekatan penelitian menggunakan *social research* dipilih untuk melihat efektifitas hukum dalam mensejahterakan masyarakat khususnya pada

¹⁵⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50. Dan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10. Dan Bambang Soepeno, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 2-3.

¹⁵⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 29-32.

nilai-nilai keadilan. Hukum tidak hanya dilihat dari segi efektifitasnya saja tetapi dikaitkan dengan faktor-faktor non hukum seperti lembaga terkait dengan masalah keadilan.

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵⁹Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara kepada sumber informasi (informan) yaitu dengan petugas perhutani, pabin polhutmob, polisi sebagai penyidiknya dan para pelaku *Illegal Logging*. Data primer ini digunakan untuk memperkuat data penelitian dan sebagai wujud dokumentasi serta gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini.

Metode wawancara menggunakan metode semi terstruktur yang memberikan batasan-batasan dan parameter terhadap data apa yang diperlukan terhadap responden.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah Bahan hukum sekunder yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah jenis data yang diperoleh tidak langsung dan obyek penelitian terutama terhadap buku-buku literatur ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lain

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *op.cit.*, hlm. 12.

yang berkaitan dengan penanganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang penulis hadapi ini, serta data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan.

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .
5. Instruksi Presiden Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁶⁰ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus hukum.

6. Populasi dan Sampel

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁶¹ Mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.¹⁶²

Populasi dalam penelitian ini, adalah semua pihak yang terkait dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan. Penelitian ini, tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Sampel penelitian diambil secara *purposive non random sampling*, karena penelitian kualitatif lebih mengarah kepada proses dari produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁶²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 47.

penelitian kualitatif bukan merupakan hal yang penting, sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁶³

Penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu perum perhutani KPH Kendal dan penegak hukum diwilayah tersebut.

7. Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan.

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel

¹⁶³*Ibid*, hal. 196.

ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

b. Wawancara (*interview*).

Data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara yang bebas, terarah dan terpimpin (*direktif and free interview*), yakni dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban terhadap pelaksanaan penanganan pemberantasan perusakan hutan dan dilakukan wawancara dengan metode *indep interview* atau wawancara yang secara mendalam.

8. Analisa Data.

Analisa data terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif yang empiris dan bahan kepustakaan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis ini di ilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya menggali dan mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Sehubungan dengan itu, tugas kriminologi krisis adalah menganalisa proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Analisis terhadap data primer dilakukan dengan menggunakan model analisis tema (*Theme Analysis*). Analisis ini merupakan upaya untuk mencari "*benang merah*" yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Pada analisis tema ini gagasannya bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar jumlah bagian.

Menurut Patton, analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dari mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara *deskriptif analisis*. Fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing. Dengan demikian data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yang bebas dan terarah serta terpimpin (*direktif and free interview*) dan data Perpustakaan (sekunder) secara empiris dianalisa secara normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif kualitatif.

I. Orisinalitas Penelitian Disertasi

Bahwa penelitian penulis dengan judul **“Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar

akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji, dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Disertasi yang mempunyai judul dengan ide Hukum Kehutanan

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Simpulan Penelitian Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Dinamika Partisipasi Pesanggem dalam Pelestarian Hutan (Kasus Pengelolaan Hutan Bambu di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)	S Mundzir, Universitas Negeri Malang	Kerusakan hutan hampir menyeluruh di Indonesia. Sebagian besar disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan hutan tersebut mengakibatkan bencana banjir dan menimbulkan kerugian besar bagi sebagian besar masyarakat. Upaya penghutanan kembali (reboisasi) telah dilakukan oleh Perum Perhutani dengan melibatkan warga masyarakat sekitar hutan. Masyarakat Sumberagung, kabupaten Malang yang telah melestarikan hutan merupakan realitas dari kerjasama antara Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Malang. Kerjasama tersebut juga diwujudkan dalam Peraturan Bupati Malang nomor 53 Tahun 2005 tentang Lembaga	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang hutan lebih menitiktekan pada kajian kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan Sedangkan penelitian terdahulu memposisikan diri Kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana banjir dan menimbulkan kerugian besar bagi sebagian besar masyarakat dilakukan Upaya penghutanan kembali (reboisasi) telah dilakukan oleh Perum Perhutani melibatkan warga masyarakat sekitar hutan atau dalam hal ini penelitian terdahulu terkait ke pencegahan perusakan hutan. Perbedaan pada focus masalah yaitu mengenai kebijakan penanganan

			<p>Kemitraan Pengelola Desa Hutan (LKPDH). LKPDH Wono Mulyo merupakan salah satu dari LKPDH di kabupaten Malang.</p>	<p>pemberantasan perusakan hutan, kelemahan-kelemahannya dan merekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.</p>
2.	<p>Perambahan Kawasan Hutan Di Kecamatan Kubu Karangasem Bali</p>	<p>Ida Gemawati Monda, Universitas Udayana Denpasar</p>	<p>Pertama, kurangnya Pengetahuan dan pendampingan untuk membantu perambah dari kebiasaan Melakukan perambahan di RPH Kubu. Kedua, pemerintah belum optimal menangani masalah perambahan di RPH Kubu. Ketiga, terdapat pandangan berbeda antara masyarakat di sekitar kawasan hutan dan kebijakan pemerintah. Untuk mengantisipasi proses terjadinya perambahan, dampak dan makna perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Keempat, terdapat potensi jasa lingkungan di dalam dan di luar kawasan hutan serta potensi bidang pertanian, bidang kehutanan yang dapat didesain disesuaikan dengan spesifikasi lokal, kebutuhan, dan kesukaan para perambah.</p>	<p>Penelitian terdahulu mencoba mengkaji hukum kehutanan dari sudut pandang teknis pelaksanaan masalah perambahan kawasan hutan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitiktekan pada upaya yang sebenarnya hukum kehutanan dari sudut pandang penanganan pemberantasan perusakan hutan.</p> <p>Perbedaan pada focus masalah yaitu mengenai kebijakan penanganan pemberantasan perusakan hutan, kelemahan-kelemahannya dan merekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.</p>

3.	Pemberantasan illegal logging di Kota Waringin Timur dalam perspektif Lingkungan Hidup	H. Joni, Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur	Di dalam permasalahan rimba hukum, ada dimensi kecil dari hukum lingkungan itu yang intinya adalah mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan berupa hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Secara makro, hutan adalah paru-paru dunia. Didalam hutan itu terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomis tak terhitung. Di sana juga merupakan siklus pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu pemanfaatan dan perlindungannya harus diatur. Kalau tidak ekosistem hutan akan hancur dan itu merupakan malapetaka kemanusiaan.	<p>Penelitian terdahulu menitiktekan pada masalah manfaat dan perlindungan hutan sedangkan penelitian peneliti mencoba mendudukan antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan hukum untuk melakukan upaya penanganan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan.</p> <p>Perbedaan pada focus masalah yaitu mengenai kebijakan penanganan pemberantasan perusakan hutan, kelemahan-kelemahannya dan merekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.</p>
----	--	---	---	---

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa :

1. S Mundzir dari Universitas Negeri Malangyang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kerusakan hutan hampir sebagian besar disebabkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bentuk pelestarian hutan maka perum perhutani melakukan penghijauan kembali agar supaya hutan tetap terjaga kelestariannya.

2. Sedangkan Ida Gemawati Monda dari Universitas Udayana Denpasar dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) hal dimana pertama, kurangnya pengetahuan dan pendampingan perambah yang memiliki kebiasaan perambahan di daerah RPH Kubu. Kedua, pemerintah belum optimal menangani masalah perambahan di RPH Kubu. Ketiga, tidak selarasnya masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, terdapat potensi jasa lingkungan di dalam dan di luar kawasan hutan serta potensi bidang pertanian.
3. Kemudian H. Joni, Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di dalam permasalahan rimba hukum ada dimensi kecil dari hukum lingkungan itu yang intinya adalah mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan berupa hutan.

Berdasarkan ketiga disertasi yang mirip di atas, maka dapat disimpulkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan belum pernah diteliti oleh orang lain atau masih orisinal. Sehingga atas dasar tersebut, dapat dikatakan penelitian yang dilakukan dapat dijalankan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kebijakan penanganan perusakan hutan masih banyak terjadi ketidakadilan dan belum optimal karena adanya keterlibatan oknum orang dalam yang tidak bertanggung jawab dan terjadi perusakan hutan dengan cara pencurian kayu, dalam hal penggunaan alat yang dibawa oleh orang yang bertempat tinggal didalam atau disekitar wilayah hutan yang untuk pertanian dan tidak ada niatan untuk melakukan perusakan hutan

masih belum berkeadilan dan menurut pasal dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan hal tersebut dapat dipidana. Selain itu juga masih ditemukan beberapa penanganan barang bukti dari perusakan hutan yang belum berkeadilan yang mana menurut pengamatan penulis untuk aparat penegak hukum masih memilih dan mengambil barang bukti yang dianggap mudah dalam pembuktiannya saja dan sudah jelas dan dapat dijadikan barang bukti seperti barang bukti berupa pohon/kayu/batang saja padahal sebenarnya hasil atau barang bukti yang lebih besar dan untuk pemulihan aset negara masih banyak seperti barang bukti yang sudah berwujud barang jadi mebelair atau dalam bentuk rumah kayu jati atau barang bukti lainnya yang sangat bernilai harganya.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Hasil penelitian ini pada akhirnya nanti akan disusun dalam bentuk disertasi yang terdiri dari 6 BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB II, bab ini membahas tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat kerangka konseptual hukum tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. pembahasan mengenai kebijakan pembaharuan peraturan hukum bidang kehutanan, struktur organisasi bidang hukum kehutanan dan kerangka teori.

BAB III, bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas penanganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan saat ini serta menjawab permasalahan pertama yaitu bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini dan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan ?

BAB IV, bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang menjawab permasalahan kedua yaitu Mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan.

BAB V, bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang menjawab permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi kebijakan hukum dalam pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI adalah bab penutup yang memuat simpulan hasil studi, rekomendasi-rekomendasi hasil studi dan implikasi kajian disertasi.